

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1: Dokumentasi Wawancara

#### DOKUMENTASI WAWANCARA

1. Wawancara pribadi dengan Taufikkurahman,A.Md dan Imanuddin,SM selaku pegawai kantor Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin anggota di Bidang Lalu lintas



2. Wawancara Pribadi dengan Febpry Graha Utama,S.Si.T,M.T selaku pegawai kantor Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin Kepala di Bidang Lalu Lintas



3. Wawancara pribadi dengan Fajar Putra Nugroho, S.Si.T, M.T selaku pegawai kantor Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin Kepala di Bidang Angkutan



## Lampiran 2: Pedoman Wawancara

**PEDOMAN WAWANCARA**

## A. Identitas informan

Nama/inisial :

Umur :

Pekerjaan :

Alamat :

Sebagai :

## B. Pertanyaan-pertanyaan

1. Bagaimana upaya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin terhadap operasional kendaraan angkutan barang yang melintasi wilayah Kota Banjarmasin?
2. Berapa titik tempat pengawasan terhadap operasional maupun keluar masuk kendaraan angkutan barang di kota Banjarmasin?
3. Apakah ada fasilitas penunjang khusus bagi Dinas Perhubungan untuk melakukan tugas pengawasan operasional maupun keluar masuk kendaraan angkutan barang di kota Banjarmasin? Jika ada apa saja?
4. Apakah ada unit petugas yang ditugaskan khusus untuk melakukan fungsi pengawasan operasional maupun keluar masuk kendaraan angkutan barang di kota Banjarmasin? Jika ada berapa banyak?
5. Berapa rata -rata banyaknya kendaraan angkutan barang yang melintas di Kota Banjarmasin per -hari?
6. Apakah ada jalur alternatif khusus bagi kendaraan angkutan barang yang ingin melintasi kota Banjarmasin pada jam yang tidak diperbolehkan untuk melintas?
7. Bagaimana kendala yang dihadapi ketika melaksanakan fungsi pengawasan terhadap operasional maupun keluar masuk kendaraan angkutan barang di kota Banjarmasin?
8. Langkah apa saja yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin untuk menertibkan pengendara kendaraan angkutan barang?
9. Apa sanksi yang diberikan apabila pengendara kendaraan angkutan barang melakukan pelanggaran terhadap aturan yang telah diterapkan?

Lampiran 3: Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2022



WALIKOTA BANJARMASIN  
 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
 PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 08 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 JAM OPERASIONAL DAN KELUAR MASUK  
 KENDARAAN ANGKUTAN BARANG DI KOTA BANJARMASIN  
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 WALIKOTA BANJARMASIN

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan padatnya pengguna jalan khususnya kendaraan truk di wilayah kota Banjarmasin, yang berdampak kepada menurunnya kinerja lalu lintas menurunkan kualitas jalan dan menimbulkan kemacetan, maka perlu dilakukan pengaturan dan pengawasan lalu lintas kendaraan angkutan barang dalam Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Jam Operasional dan keluar masuk Kendaraan Angkutan Barang di Kota Banjarmasin.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 1993 tentang Angkutan Barang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG JAM OPERASIONAL DAN KELUAR MASUK KENDARAAN ANGKUTAN BARANG DI KOTA BANJARMASIN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Banjarmasin.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin.
5. Petugas adalah petugas yang ditunjuk oleh Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin dan Kepolisian Resort Kota Banjarmasin.
6. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air kecuali jalan rel dan jalan kabel.
7. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
8. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
9. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan.
10. Marka Jalan adalah suatu tanda yang ada di permukaan jalan atau diatas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
11. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
12. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
13. Angkutan barang adalah pemindahan barang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
14. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
15. Kendaraan Angkutan Barang adalah kendaraan angkutan yang dipergunakan untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain dirancang untuk ditarik yang sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya
16. Alat Berat adalah kendaraan bermotor bukan angkutan yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu serta memiliki (berat) yang besar seperti *bulldozer*, traktor, mesin gilas/*sttomwalstz*, *forklift*, *crane*, *excavator*, *pay loader*, *grader*, dan *vibro*.
17. Trailer/Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
18. Peti Kemas adalah bagian dari alat angkut yang berbentuk kotak serta terbuat dari bahan yang memenuhi syarat, bersifat permanen dan dapat dipakai berulang-ulang, yang memiliki pasangan sudut serta dirancang

- secara khusus untuk memudahkan angkutan barang dengan satu atau lebih moda transportasi, tanpa harus dilakukan pemuatan kembali.
19. Jam Keluar Masuk adalah waktu yang diperbolehkan untuk angkutan barang keluar dari wilayah Kota Banjarmasin dan masuk ke wilayah Kota Banjarmasin.
  20. Jam Operasional adalah waktu yang diperbolehkan untuk angkutan barang beroperasi di wilayah Kota Banjarmasin.
  21. Ruas jalan adalah seluruh ruas jalan yang berada di wilayah Kota Banjarmasin.

#### Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk mengatur jam operasional dan keluar masuk kendaraan angkutan barang yang melintasi dan masuk di wilayah Kota Banjarmasin.

#### Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk menciptakan kelancaran, ketertiban dan keselamatan lalu lintas Kota Banjarmasin sehingga dapat terhindar dari kemacetan serta menjaga keselamatan pengguna jalan di Kota Banjarmasin.

### BAB II JENIS KENDARAAN

#### Pasal 4

- (1) Jenis kendaraan angkutan barang meliputi :
  - a. Truk Bak Muatan Terbuka
  - b. Truk Bak Muatan Tertutup
  - c. Kendaraan angkutan Peti Kemas 20 feet dan truk/tronton;
  - d. Kendaraan angkutan Peti Kemas 40 feet;
  - e. Trailer/Kereta Tempelan;
  - f. Kendaraan pengangkut *bulldozer, traktor, mesin gilas/sttomwalstz, forklift, crane, excavator, pay loader, grader, dan vibro*; dan
  - g. Barang lain yang sejenis yang mempunyai panjang Kendaraan beserta muatannya melebihi 12.000 milimeter.
- (2) Khusus untuk Kendaraan angkutan Peti Kemas 20 feet dan 40 feet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, wajib menggunakan Trailer/Kereta Tempelan dan dilengkapi dengan twist lock (pengunci) yang memenuhi *International Organization Stanfardization (ISO)*.
- (3) Setiap Kendaraan pengangkut Peti Kemas hanya diizinkan untuk mengangkut 1 (satu) Peti Kemas sesuai panjang kereta tempelan.
- (4) Bentuk Kendaraan pengangkut Peti Kemas dengan Trailer/Kereta yang terdapat dalam peraturan Walikota ini diatur di dalam perundang-undangan.

### BAB III JAM KELUAR MASUK

#### Pasal 5

- (1) Kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dilarang melintas masuk di wilayah Kota Banjarmasin pada:
  - a. Pukul 06.00 WITA sampai dengan 09.00 WITA; dan
  - b. Pukul 16.00 WITA sampai dengan 20.00 WITA.
- (2) Untuk kendaraan angkutan barang pengangkut BBM dan LPG Pertamina tidak mengikuti ketentuan larangan jam masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### BAB IV JAM OPERASIONAL

##### Pasal 6

- (1) Kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dilarang melakukan operasional di ruas jalan pada:
  - a. Pukul 06.00 WITA sampai dengan 09.00 WITA; dan
  - b. pukul 16.00 WITA sampai dengan 20.00 WITA.
- (2) Kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf d sampai dengan huruf g dilarang melakukan operasional di ruas jalan pada pukul 06.00 WITA sampai dengan 21.00 WITA.

#### BAB V RAMBU – RAMBU LARANGAN

##### Pasal 7

Rambu Lalu Lintas mengenai larangan melintas bagi Kendaraan Angkutan Barang dipasang secara tetap, tepat, dan jelas pada ruas jalan oleh Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin.

#### BAB VI PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

##### Pasal 8

- (1) Pengawasan dan penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Walikota ini, dilaksanakan oleh :
  - a. Dinas, terhadap ketentuan tonase dan dimensi kendaraan, perizinan kelaikan jalan, serta persyaratan teknis kendaraan; dan
  - b. Kepolisian Resort Kota Banjaramsin terhadap ketentuan Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan.
- (2) Setiap kendaraan dengan Muatan Sumbu Terberat (MST) lebih dari 8 (delapan) ton yang akan melintas di wilayah Kota Banjarmasin wajib dilakukan pemeriksaan oleh petugas yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.

#### BAB VII SANKSI

##### Pasal 9

Pelanggaran terhadap jam operasional dan rambu-rambu larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 10

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Nomor 18 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketentuan Jam Operasional Mobil Barang (Truck/Trailer) Dalam Wilayah Kota Banjarmasin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 11 Januari 2022

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal 11 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN



IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022 NOMOR 08

## Lampiran 4: Surat Ketetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
 FAKULTAS SYARIAH  
 Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin  
 Telp. (0511) 3265783  
 Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

**PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING**

Nomor : B-6027A/Un.14/III.2/PP.00.9/12/2022

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Elfa Mauridha  
 NIM : 170101030615  
 Program/Jurusan : S.1 / HTN (Siayah Syar'iyah)  
 Judul : Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Pelaksanaan Pengaturan Waktu Operasional Kendaraan Angkutan Barang Di Kota Banjarmasin

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : Sulaiman Kurdi, S.Ag, M.Si  
 Pembimbing II : Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 26 Desember 2022

Dekan  
  
 Ameha Rahmaniah  
 NIP. 197105191997032001

Tembusan :  
 1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);  
 2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;  
 3. Mahasiswa (i) ybs;  
 4. Arsip.

## Lampiran 5: Surat Ketetapan Ujian Proposal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

Nomor : B- 902 /Un.14/III.2/PP.00.9/1/2023 Banjarmasin, 23 Januari 2023  
Lamp. : 1 naskah proposal  
Hal : Penetapan Waktu Seminar Proposal Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth  
Elfa Mauridha / 170101030615  
di  
Banjarmasin

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 23 Januari 2023, maka dengan ini Ketua Prodi HTn (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah UIN Antasari menetapkan waktu seminar proposal penelitian kepada:

Nama / NIM : Elfa Mauridha / 170101030615  
Jurusan : Htn (Siyasah Syar'iyah)  
Judul : Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Pelaksanaan Pengaturan Waktu Operasional Kendaraan Angkutan Barang di Kota Banjarmasin

Hari/Tanggal : Selasa, 24 Januari 2023  
Waktu : 08:00 -10:00  
Tempat : Secara daring

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : Sulaiman Kurdi, S.Ag., M.Si  
Pembimbing II : Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.  
Moderator : Rusnayulida, S.H  
Pembahas Utama I : Rizki Muhammad Anshori /  
Pembahas Utama I : Yuhana Utari /

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*



Ketua Prodi Htn (Siyasah Syar'iyah)

Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.  
NIP. 19790118 200501 1 004

Catatan:  
Diharap pelaksanaan seminar tepat waktu untuk menghindari tertundanya seminar-seminar berikutnya.

No. : 311

## Lampiran 6: Berita Acara Ujian Proposal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: B- 904 /Un.14/III.2/PP.00.9/2/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTn (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Elfa Mauridha  
NIM : 170101030615  
Jurusan : Htn (Siyasah Syar'iyah)  
Judul : Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Pelaksanaan Pengaturan Waktu Operasional Kendaraan Angkutan Barang di Kota Banjarmasin

Telah melaksanakan seminar proposal penelitian pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 24 Januari 2023  
Waktu : 08:00 -10:00  
Tempat : Ruang Secara daring

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : Sulaiman Kurdi, S.Ag., M.Si  
Pembimbing II : Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.  
Moderator : Rusnayulida, S.H  
Pembahas Utama I : Rizki Muhammad Anshori /  
Pembahas Utama II : Yuhana Utari /

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 6 Februari 2023

Ketua Prodi Htn (Siyasah Syar'iyah)

  
Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.  
NIP. 19790118 200501 1 004

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 311

## Lampiran 7: Surat Izin Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 1193 /Un.14/III.2/TL.00/02/2023 27 Februari 2023  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi  
 Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.  
 Kepala Dinas Perhubungan (Dishub)  
 Kota Banjarmasin  
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **ELFA MAURIDHA**  
 NIM : 170101030615  
 Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syariyyah)  
 Semester : XII (Dua Belas)  
 Alamat : Gg. Nusantara 1 RT.09 Kel. Lanjas Kec. Teweh Tengah  
 Kab. Barito Utara


untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 25 Februari - 25 Maret 2023 dengan judul:

**Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Pelaksanaan Pengaturan Waktu Operasional Kendaraan Angkutan Barang Di Kota Banjarmasin**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik  
 dan Kelembagaan,  
  
**Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag**  
 NIP. 197301112003121001

## Lampiran 8: Surat Keterangan Selesai Riset



**PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN**  
**DINAS PERHUBUNGAN**  
 Jl. Karya Bhakti No. 54 Pasir Mas Telp. / Fax. (0511) 3352543  
 BANJARMASIN Kode Pos 70129

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**

Nomor : 551.10/ P13 //Dishub/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Abimanyu, SE  
 Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan  
 Kota Banjarmasin  
 Alamat : Jl. Karya Bhakti No. 54 Pasir Mas

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa yang beridentitas :


Nama : Elfa Mauridha  
 NIM : 170101030615  
 Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syariyyah)  
 Semester : XII (Dua Belas)  
 Alamat : Gg. Nusantara 1 RT. 09 Kel. Lanjas Kec. Teweh Tengah  
 Kab. Barito Utara

Telah selesai melakukan penelitian di Kantor Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin dari tanggal 21 Maret – 28 Maret 2023 untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul " Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Pelaksanaan Pengaturan Waktu Kendaraan Angkutan Barang di Kota Banjarmasin"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada nya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KASUBBAG UMUM DAN  
 KEPEGAWAIAN  
  
 ABIMANYU, SE  
 Penata (III/c)  
 NIP. 19740515 1996031 1 003

## Lampiran 9: Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN FAKULTAS SYARIAH Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin Telp. (0511) 3265783 Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.f.uin-antasari.ac.id</p>
<p><b>SURAT KETERANGAN</b> Nomor: B- 300 /Un.14/III.2/PP.00.9/1/2024</p>	
<p>Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTN, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:</p>	
Nama	Elfa Mauridha
NIM	170101030615
Jurusan	HTn
<p>Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:</p>	
Hari/Tanggal	Selasa, 13 Juni 2023
Waktu	08.30 - 10.30
Tempat	Ruang Munaqasyah online
<p>dengan susunan tim penguji sebagai berikut:</p>	
Ketua/Anggota	Drs. H. Ilham Masykuri Hamdi, M.Ag
Anggota	Dr. H. Nuril Khasy'in, Lc. MA
Anggota	Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H
<p>Adapun nilai yang diperoleh adalah 80,5 dan dinyatakan Lulus</p>	
<p>Banjarmasin, 9 Januari 2024 Ketua Prodi,  Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H NIP. 19790118 200501 1 004</p>	
<p>Tembusan: 1. Rektor UIN Antasari 2. Kabag Keuangan UIN Antasari 3. Mahasiswa ybs 4. Arsip</p>	
<p>No. 434</p>	

## Lampiran 10: Sertifikat BTA



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

**Sertifikat**

Nomor: 1564/Un.14/III.2/PP.00.9/05/2024

Dekan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin  
Menerangkan bahwa:

**ELFA MAURIDHA**

**NIM : 170101030615**  
Kelahiran Muara Teweh, 30 Agustus 1999

**Telah mengikuti**  
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an  
yang dilaksanakan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat  
**Baik**

Banjarmasin, 16 Mei 2024  
D e k a n,



**Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.HA**  
NIP.19710519 199703 2 001

Lampiran 11: Sertifikat LKK



## Lampiran 13: Surat Keterangan Perolehan SKK



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
 Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70125  
 Telp: (0511) 3365783  
 e-mail: [depan@uianantasari.ac.id](mailto:depan@uianantasari.ac.id), [info@uianantasari.ac.id](mailto:info@uianantasari.ac.id)

**NILAI EKSTRA KURIKULER**

Nama	BIG Maulida
NIM	170101030815
Jurusan	Sharia Tarbiyah
Semester	XIII (Tiga belas)
Tahun Akademik	2023/2024

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
I.	Aspek Politik			
a.	Aspek keagamaan dan moral Pancasila			
	-Peringatan keagamaan keora-ranan di arena 'Maulid Al-Jam'ah	1 (satu)	25 SKK	Sertifikat sebagai narasumber periode agustus-desember
b.	Aspek penerapan dan idealisasi			
	-Seminar Nasional Tema "Revolusi Pendidikan ala Nahdliyyin Makarim" Sekeloa-gus Milad Fakultas Tarbiyah dan Keguruan yang ke-54	2 (dua)	4 SKK	Sertifikat sebagai peserta
	-Seminar Motivasi Nasional dengan tema "Kenali Potensi dan Jalur Diri sebagai Pribadi CAPIK (Ceria, Kreatif, Pandai dan Anti Baper)	1 (satu)	4 SKK	Sertifikat sebagai peserta
	-Webinar Nasional Kepemimpinan dengan tema "Menulis Dari Hati Untuk Karya Yang Abadi"	1 (satu)	4 SKK	Sertifikat sebagai peserta
	-Webinar Nasional Kesehatan Mental "Mental Health Awareness, Pengaruh Media Sosial dan Tekanan Pekerjaan"	1 (satu)	4 SKK	Sertifikat sebagai peserta
	-Seminar Regional Kepemimpinan bangsa dengan tema "Tantangan Kepemimpinan Zaman Now"	1 (satu)	3 SKK	Sertifikat sebagai peserta
	-Seminar Regional dengan tema "Undang-undang Sultan Alam Dalam Perspektif Sejarah dan Kekinian"	1 (satu)	3 SKK	Sertifikat sebagai peserta
	-Studiium Generale Fakultas Syariah 2019 dengan tema "Pesan Penting Da'wah Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Bagi Masyarakat Indonesia"	1 (satu)	1 SKK	Sertifikat sebagai peserta
	-Diskusi Dngsarak (Diskusi Ngaji Bersama Anak Kalimantan)	1 (satu)	2 SKK	Sertifikat sebagai peserta
c.	Aspek kepemimpinan dan kiyah-tas terhadap almamater, negara, bangsa dan agama			



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
 FAKULTAS SYARIAH  
 Jalan A. Yani Km. 4,3 Banjarmasin 70235  
 Telpun (0511) 4365783

email: [dekan@uinsu.ac.id](mailto:dekan@uinsu.ac.id); [dekan@uinsu.ac.id](mailto:dekan@uinsu.ac.id)

2.	Aspek Perumang a. Aspek perumang hakikat dan minat -Lembar Drama dalam Kegiatan Pekan Muharam b. Aspek pengambilan masyarakat	1 (satu)	5 SKK	Sertifikat sebagai peserta rumang para 7.
<b>JUMLAH</b>		11 (sebelas)	55 SKK	

Banjarmasin, 05 Juni 2024

Dosen Pembimbing

  
Arif Sullatenco S.sos.M.H  
 NIP. 197901182008011004



Dibuat rangkai 7 (dua):  
- 1 (satu) rangkai untuk Dosen Pembimbing  
- 1 (satu) rangkai untuk yang bersangkutan

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama Lengkap : Elfa Mauridha
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Muara Teweh, 30 Agustus 1999
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Kawin
6. Alamat : Jl. Yetro Sinseng Gg. Nusantara 1 Kota  
Muara Teweh Kab.Barito Utara
7. Nomor Telepon : 0857-5264-2076
8. Pendidikan
  - a. SD : SDN 05 Melayu (2011)
  - b. SMP : MTsN Muara Teweh (2014)
  - c. SMA : MAN Muara Teweh (2017)
9. Pengalaman Organisasi : -
10. Orang Tua
  - Nama Ayah : H. Murhan Aspur, S.Pd.I
  - Pekerjaan : PNS
  - Nama Ibu : Hj. Rusdiana A. Yunani, S.Pd.I
  - Pekerjaan : PNS
  - Jumlah Saudara : Anak ke 3 dari 3 bersaudara

Banjarmasin, 30 Mei 2024  
Peneliti,

Elfa Mauridha